



# WALIKOTA BANDA ACEH

## PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 19 TAHUN 2018

### TENTANG

### SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu, dipandang perlu melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara terpadu antara Pemerintah Kota dan perusahaan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membangun sebuah sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang ..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh;
4. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu;
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
6. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu;
7. Data ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
8. Data perusahaan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain pada waktu sebelum, selama, dan sesudah perusahaan tutup;

9. Perangkat keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer;
10. Perangkat lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu;
11. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/ atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan;
12. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat SINAKER adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/ atau menerima data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan;
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
14. Pejabat Pembina SINAKER adalah Walikota Banda Aceh;
15. Pejabat pengelola SINAKER adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan;
16. Pejabat pengelola ketenagakerjaan adalah pejabat yang menangani urusan ketenagakerjaan pada unit kerja setara eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota;
17. Operator SINAKER adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola SINAKER dan pejabat pengelola ketenagakerjaan dalam pengelolaan SINAKER;
18. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya;
19. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
20. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

21. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
22. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja;
23. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
24. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
25. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

SINAKER terdiri atas:

- a. data dan informasi tenaga kerja dan perusahaan;
- b. pengelola SINAKER;
- c. mekanisme pelaksanaan SINAKER; dan
- d. sarana dan prasarana.

**BAB III**  
**DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN**  
**DAN PERUSAHAAN**  
**Pasal 3**

- (1). Data ketenagakerjaan dan perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Data ketenagakerjaan meliputi namun tidak terbatas pada:

1. nama tenaga kerja;
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. tempat dan tanggal lahir;
4. alamat;
5. pendidikan;
6. jabatan;
7. handphone;
8. nomor BPJS;
9. status;
10. mulai bekerja;
11. bekerja sampai;
12. masa kerja;
13. gaji pokok;
14. sistem kerja;
15. lokasi kerja;
16. warga negara;
17. jenis kelamin;
18. agama; dan
19. status kawin;

b. Data perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada:

1. id perusahaan;
2. nama perusahaan;
3. pemilik;
4. pimpinan;
5. komisaris;
6. alamat;
7. telepon;
8. tanggal pendirian;
9. tingkat;
10. status pemilikan;
11. kelembagaan;
12. jenis usaha;
13. status;
14. SIUP;
15. SITU;
16. nama organisasi;
17. jumlah tenaga kerja;
18. upah minimum dan maksimum;
19. peraturan perusahaan;
20. NPWP;
21. SK menteri;
22. visi;
23. misi;
24. akta pendirian;
25. surat izin operasional; dan
26. sistem kerja;

(2). Data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi ketenagakerjaan dan perusahaan;

(3). Informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:

a. sarana dalam perencanaan;

- b. pengendalian;
- c. pengevaluasian;
- d. perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. strategi baru bagi dinas dalam meningkatkan hasil kreasi.

BAB IV  
PENGELOLA SINAKER  
Pasal 4

- (1). Pengelola SINAKER terdiri dari:
  - a. Pejabat pengelola;
  - b. Administrator; dan
  - c. Operator.
- (2). Operator SINAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Operator SINAKER di Dinas Tenaga Kerja Kota; dan
  - b. Operator SINAKER pada perusahaan.

Pasal 5

- (1). Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan, pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan.
- (2). Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SINAKER.
- (3). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SINAKER.
- (4). Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas dan bertanggungjawab dalam pengolahan data ketenagakerjaan dan perusahaan dan/ atau penyediaan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan.

Pasal 6

- (1). Operator sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Pejabat yang menangani urusan ketenagakerjaan dan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan perusahaan.
- (2). Persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS pada Dinas Tenaga Kerja;
  - b. pangkat paling rendah golongan II/a;
  - c. pendidikan paling rendah SLTA;
  - d. memahami urusan manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan; dan
  - e. mampu mengoperasikan komputer.
- (3). Persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. berstatus pekerja/ buruh pada perusahaan;
- b. pendidikan paling rendah SLTA;
- c. memahami urusan manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan; dan
- d. mampu mengoperasikan komputer.

**BAB V**  
**TUGAS DAN WEWENANG**  
**Pasal 7**

Pejabat pengelola mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SINAKER;
- b. mengelola lingkungan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan di Pemerintah Kota;
- c. membangun, memelihara dan mengembangkan data ketenagakerjaan dan perusahaan dan program SINAKER;
- d. menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), asupan (input), dan luaran (output) dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan;
- e. melaporkan hasil pengelolaan SINAKER secara periodik kepada Kepala Dinas; dan
- f. mengawasi pelaksanaan tugas administrator SINAKER dan operator SINAKER.

**Pasal 8**

Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan mempunyai tugas:

- a. mengelola data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan di lingkungan masing-masing perusahaan; dan
- b. melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara periodik kepada pejabat pengelola SINAKER melalui operator SINAKER dilingkungan masing-masing perusahaan.

**Pasal 9**

Administrator mempunyai tugas mengelola dan memelihara teknologi informasi pendukung SINAKER.

**Pasal 10**

- (1). Operator pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota; dan
  - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota.
- (2). Operator pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi

- ketenagakerjaan dan perusahaan di lingkungan perusahaan; dan
- b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat yang menangani urusan ketenagakerjaan dan perusahaan pada perusahaan.

#### Pasal 11

- (1). Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SINAKER pada unit pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota; dan
  - b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan pada perusahaan di Kota.
- (2). Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang:
  - a. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pengelola SINAKER; dan
  - b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan program aplikasi SINAKER kepada pejabat pengelola SINAKER.

#### Pasal 12

- (1). Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berwenang untuk melakukan pengecekan data ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota.
- (2). Operator pada perusahaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berwenang untuk melakukan perubahan data ketenagakerjaan dan perusahaan pada perusahaan masing-masing.

#### Pasal 13

- (1). Setiap pekerja dan perusahaan berhak mengetahui dan meneliti datanya melalui SINAKER.
- (2). Setiap pekerja dan perusahaan harus:
  - c. memberikan data paling mutakhir kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di perusahaan masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
  - d. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas permintaan pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di perusahaan masing-masing.



BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN SINAKER  
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan SINAKER dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan;
- b. penyimpanan dan pemutakhiran data; dan
- c. pengolahan dan penyajian data.

Pasal 15

- (1). Pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pekerja dan perusahaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa aktif.
- (2). Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan melakukan pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pekerja dan perusahaan di perusahaan masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3). Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. data tenaga kerja sebagai berikut:
    1. biodata pekerja;
    2. perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sebagai id.
  - b. profil perusahaan sebagai berikut:
    1. tanda daftar perusahaan;
    2. izin operasional perusahaan;
    3. izin tempat usaha;
    4. izin gangguan;
    5. sertifikat BPJS ketenagakerjaan;
    6. sertifikat BPJS kesehatan;
    7. kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan;
    8. surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak;
    9. NPWP perusahaan dan pimpinan perusahaan;
    10. keputusan Menteri Hukum dan HAMRI tentang persetujuan/perubahan anggaran dasar perusahaan;
    11. akta perusahaan;
    12. laporan keuangan perusahaan; dan
    13. dokumen lain yang relevan.
- (4). Dalam pelaksanaan pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada pekerja dan perusahaan apabila diperlukan.
- (5). Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan menyampaikan data ketenagakerjaan dan perusahaan

di lingkungan perusahaan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada operator.

#### Pasal 16

Penyimpanan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 17

Pengolahan dan penyajian data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh operator dengan menggunakan SINAKER agar menjadi informasi ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

#### Pasal 18

- (1). Informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disajikan dalam domain **sinaker.bandacehkota.go.id**.
- (2). Pekerja dan/ atau pimpinan perusahaan yang membutuhkan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengetahui dan meneliti informasi ketenagakerjaan dan perusahaan melalui operator sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Dalam hal terdapat perbedaan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator harus melaporkan kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan.

#### Pasal 19

- (1). Pengelolaan SINAKER dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang meliputi:
  - a. prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan Pemerintah Kota; dan
  - b. petunjuk operasional program SINAKER.
- (2). Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian data, perekaman data, dan pemutakhiran data.
- (3). Petunjuk operasional program SINAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tata cara pengoperasian SINAKER;
  - b. penyajian data dengan mengakses domain SINAKER di **sinaker.bandacehkota.go.id**; dan
  - c. data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan/ lembaga.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan petunjuk operasional program SINAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
KERAHASIAAN DATA  
Pasal 20

- (1). Operator SINAKER dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) bertanggung jawab atas inputan data, keamanan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan.
- (2). Data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara lengkap tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota tanpa izin tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan.
- (3). Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan, operator dilarang memberikan kata sandi/ password kepada pihak lain.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 21

- (1). Dalam pelaksanaan SINAKER diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi SINAKER.
- (2). Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, SINAKER, dan perangkat lunak lainnya.
- (3). Penyediaan dan pemeliharaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Dinas Tenaga Kerja.
- (4). Aplikasi SINAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan diserver Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota.

BAB IX  
PEMBINAAN  
Pasal 22

- (1). Dalam rangka pengembangan SINAKER, Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola SINAKER, pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan, administrator, dan operator.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi SINAKER; dan
  - b. peningkatan kapasitas administrator dan operator.

BAB X  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 23

- (1). Pejabat pengelola melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature), asupan (input), luaran (output), dan program aplikasi.
- (2). Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan pada perusahaan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 24

- (1). Administrator dan operator secara berjenjang menyampaikan laporan kepada pejabat pengelola SINAKER dengan tembusan kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di perusahaan masing-masing.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui program SINAKER dalam bentuk cetakan (hard copy).
- (3). Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program aplikasi SINAKER.
- (4). Pelaporan sebagaimana dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (5). Data ketenagakerjaan dan perusahaan yang belum mutakhir pada periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan pada periode laporan bulan Desember.
- (6). Pemanfaatan dan penggunaan laporan data ketenagakerjaan dan perusahaan berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25


Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SINAKER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan sumber anggaran lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 28 Desember 2018



Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH  
  
BAHAGIA  
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 29